



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 207/UN14/HK/2025

TENTANG

DAYA TAMPUNG DAN POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS
UDAYANA TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Daya Tampung dan Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Udayana Tahun Akademik 2025/2026;
- c. bahwa Daya Tampung dan Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Udayana sebagaimana ditetapkan sebelumnya dengan Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 12/UN14/HK/2025 tentang Daya Tampung dan Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Udayana Tahun Akademik 2025/2026 perlu penyesuaian dan telah diajukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik sesuai dengan surat Nomor B/746/UN14.I/HK.02./2025, Tanggal 23 Januari 2025, Hal Permohonan dibuatkan Surat Keputusan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Daya Tampung dan Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Udayana Tahun Akademik 2025/2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG DAYA TAMPUNG DAN POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN AKADEMIK 2025/2026

KESATU : Daya tampung Mahasiswa Baru Universitas Udayana Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Udayana Tahun Akademik 2025/2026 terdiri atas:

1. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP): Penerimaan mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana minimal 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung yang berdasarkan prestasi akademik dan / atau non akademik;
2. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT): Penerimaan mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana minimal 40% (empat puluh persen) dari daya tampung dilakukan dengan menggunakan tes terstandar berbasis komputer ; dan
3. Seleksi Mandiri: Penerimaan mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana maksimal 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung dilakukan berdasarkan seleksi akademis.

- KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 12/UN14/HK/2025 tentang Daya Tampung dan Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Udayana Tahun Akademik 2025/2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 24 Januari 2025
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

REKTOR RETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 207/UN14/HK/2025
 TANGGAL 24 JANUARI 2025
 TENTANG
 DAYA TAMPUNG DAN POLA PENERIMAAN
 MAHASISWA BARU UNIVERSITAS UDAYANA
 TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DAYA TAMPUNG DAN POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS
 UDAYANA TAHUN AKADEMIK 2025/2026

A. PROGRAM STUDI JENJANG SARJANA

No	Fakultas	Nama Program Studi (Prodi)	Daya Tampung Total	Daya Tampung 2025		
				SNBP	SNBT	MANDIRI
				30%	40%	30%
1	Fakultas Ilmu Budaya	Sarjana Arkeologi	60	18	24	18
		Sarjana Antropologi Budaya	50	15	20	15
		Sarjana Ilmu Sejarah	50	15	20	15
		Sarjana Sastra Indonesia	60	18	24	18
		Sarjana Sastra Inggris	210	63	84	63
		Sarjana Sastra Jawa Kuno	25	8	10	7
		Sarjana Sastra Bali	40	12	16	12
		Sarjana Sastra Jepang	100	30	40	30
2	Fakultas Kedokteran	Sarjana Kedokteran	260	78	104	78
		Sarjana Kesehatan Masyarakat	150	45	60	45
		Sarjana Keperawatan	100	30	40	30
		Sarjana Fisioterapi	70	21	28	21
		Sarjana Kedokteran Gigi	100	30	40	30
		Sarjana Psikologi	120	36	48	36
3	Fakultas Peternakan	Sarjana Peternakan	200	60	80	60
4	Fakultas Hukum	Sarjana Ilmu Hukum	580	174	232	174
5	Fakultas Teknik	Sarjana Arsitektur	160	48	64	48
		Sarjana Teknik Sipil	200	60	80	60
		Sarjana Teknik Mesin	180	54	72	54
		Sarjana Teknik Elektro	160	48	64	48

		Sarjana Teknologi Informasi	180	54	72	54
		Sarjana Teknik Industri	120	36	48	36
		Sarjana Teknik Lingkungan	120	36	48	36
6	Fakultas Pertanian	Sarjana Agribisnis	210	63	84	63
		Sarjana Agroekoteknologi	210	63	84	63
		Sarjana Arsitektur Lanskap	40	12	16	12
7	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Sarjana Ekonomi	300	90	120	90
		Sarjana Akuntansi	400	120	160	120
		Sarjana Manajemen	425	128	170	127
		Diploma Perpajakan	70	21	28	21
		Diploma Akuntansi	70	21	28	21
8	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Sarjana Biologi	70	21	28	21
		Sarjana Kimia	80	24	32	24
		Sarjana Fisika	100	30	40	30
		Sarjana Matematika	110	33	44	33
		Sarjana Farmasi	100	30	40	30
		Sarjana Informatika	165	50	66	49
9	Fakultas Teknologi Pertanian	Sarjana Teknologi Pangan	100	30	40	30
		Sarjana Teknologi Industri Pertanian	90	27	36	27
		Sarjana Teknik Pertanian dan Biosistem	70	21	28	21
10	Fakultas Kedokteran Hewan	Sarjana Pendidikan Dokter Hewan	200	60	80	60
11	Fakultas Pariwisata	Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan	150	45	60	45
		Sarjana Pariwisata	180	54	72	54
		Sarjana Industri Perjalanan Wisata	150	45	60	45
12	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Sarjana Hubungan Internasional	120	36	48	36
		Sarjana Sosiologi	120	36	48	36
		Sarjana Administrasi Publik	120	36	48	36
		Sarjana Ilmu Komunikasi	120	36	48	36
		Sarjana Ilmu Politik	120	36	48	36

		Diploma Perpustakaan	32	10	13	9
13	Fakultas Kelautan dan Perikanan	Sarjana Ilmu Kelautan	140	42	56	42
		Sarjana Akuakultur	80	24	32	24
		Sarjana Manajemen Sumber Daya Perairan	140	42	56	42
TOTAL			7577	2275	3031	2271

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

KETUT SUDARSANA
REKTOR
NIP 196910161996011001